

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Wijaya (2000:6) mendefinisikan lembaga keuangan yang berhubungan dengan pengguna uang dan kredit atau lembaga atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis tabungan, asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Dalam UU No. 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang dijalankan dengan prinsip syariah, ada beberapa jenis bank syariah yaitu : Bank Umum Syariah , Unit Usaha Syariah , dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah . Menurut Lubis (2000:46) bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil. Menurut Ascarya (2007:30) bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual, beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun

mikro. Simpanan adalah uang nasabah yang dipercayakan oleh bank baik dalam bentuk titipan atau investasi. Dalam masa penyimpanan uang tersebut maka si pemilik akan mendapatkan imbalan dari bank umum berupa bunga dan bank syariah berupa bagi hasil. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang menggunakan prinsip syariah. Adapun produk tersebut berprinsip mudharabah muthlaqah, berupa nisbah atau proporsi bagi hasil yang akan didapat.

Ditengah-tengah kehidupan yang berkecukupan masyarakat khawatir akan adanya akidah yang terkikis. Lemahnya ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor terkikisnya akidah, awal mula Bank Muamalat (BMI) berdiri di Indonesia sejak Mei 1992. Operasional BMI tidak dapat mejangkau usaha kecil dan menengah, maka disitulah terbentuknya lembaga keuangan mikro salah satunya BMT.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua lembaga yaitu : Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Lembaga penghimpunan dana dan penyalur dana dari masyarakat yang tujuannya tidak mencari keuntungan seperti infaq, shadaqah, dan zakat itulah yang dimaksud dengan baitul maal sedangkan Baitul Tamwil itu lembaga penghimpun dan penyaluran dana berasal dari masyarakat yang bertujuan komersial, dan keduanya menjadi lembaga baru yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al Hikmah Ungaran yang memberikan dukungan kepada masyarakat terutama kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah islam.

Produk BMT Al Hikmah Ungaran yang menjadi penghimpun dana yaitu berupa tabungan atau simpanan. Macam-macam layanan simpanan di BMT Al Hikmah Ungaran yaitu : SIRELA, SIMPEL, SISUQUR, SIHAJI/UMROH,

SISUKA. Simpanan sukarela berjangka (SISUKA) memiliki tujuan untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan aman. Dana dari anggota sebagai shahibul maal akan dikelola BMT sebagai mudharib dan akan disalurkan ke anggota BMT lainnya yang ingin membuka usaha produktif dan halal guna mendukung ekonomi masyarakat. Produk ini berakad mudharabah muthlaqah, dimana shohibul maal akan mendapatkan nisbah atau proporsi bagi hasil dari kesepakatan jangka waktu investasi yang dikehendaki. Dalam penyeterannya hanya dilakukan sekali dan uang yang di investasikan diambil saat tanggal jatuh tempo sesuai perjanjian antara shahibul maal dan mudharib atau BMT.

BMT Al Hikmah menggunakan Landasan Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah menggunakan konsep nisbah dalam tingkat bagi hasil, konsep ini menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang menggunakan konsep bunga. Perhitungan bagi hasil di Lembaga Keuangan Syariah akan dihitung pada satuan waktu tertentu atau sesuai kesepakatan dengan anggota. Setiap anggota harus mengetahui nisbah masing-masing produk yang ditawarkan karena besarnya pembagian nisbah sesuai pendapatan keuntungan usaha anggota yang mengajukan pembiayaan sesuai akad yang disepakati. Sistem ini tentu sangat berbeda dengan sistem bunga, dimana sistem bunga menguntungkan pihak lembaga keuangan konvensional dan merugikan pihak nasabah, karena nasabah diposisi pasif atau dikalahkan.

Yang menjadi salah satu kelebihan sistem bagi hasil yaitu mekanisme kerjasama saling menguntungkan. Dalam sistem ini jika pihak BMT mendapatkan

keuntungan besar maka pihak BMT dan anggota yang berinvestasi akan mendapatkan pembagian hasil yang besar begitupun sebaliknya ini dapat diartikan bahwa sistem ini berbentuk kerjasama berbeda dengan sistem bunga di lembaga keuangan konvensional.

Hasil penelitian BI Kalsel minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sangat besar namun hanya 10%-15% yang mengetahui akad produk syariah. Dari penelitian diatas membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak lembaga keuangan syariah salah satunya pihak BMT Al Hikmah mengenai produk dan prinsip-prinsip sistem bagi hasil masih sangat rendah.

Calon anggota ataupun anggota banyak yang belum memahami konsep sistem bagi hasil dan nisbah yang didapatkan yang dijelaskan *customer service* di BMT Al Hikmah. Anggota hanya memahami konsep bagi hasil bersifat tetap setiap bulannya dan tidak mengetahui perhitungannya, karena kurangnya pemahaman tersebut menjadikan produk SISUKA di BMT Al Hikmah tidak ada peminatnya.

Atas latar belakang tersebut, penulis mengkaji tentang produk simpanan sukarela berjangka pada BMT Al Hikmah Ungaran Semarang sebagai objek penyusunan laporan Tugas Akhir yang memiliki judul **“ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL SIMPANAN SUKARELA BERJANGKA PADA BMT AL HIKMAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur sisuka pada BMT Al Hikmah?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil sisuka pada BMT Al Hikmah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur sisuka pada BMT Al Hikmah.
2. Mengetahui cara menghitung bagi hasil pada BMT Al Hikmah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penyusun Laporan Tugas Akhir

Menjadikan penulis berwawasan dalam pengalaman kerja untuk mengembangkan teori yang diperoleh dipendidikan akademis.

2. Bagi BMT Al Hikmah Ungaran

Penelitian ini dapat menjadi salah satu solusi agar masyarakat lebih mengetahui BMT dan produk-produknya terutama produk simpanan sukarela berjangka.

3. Bagi Umum

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi penulis lainnya yang akan melanjutkan penelitian lainnya.